



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.19/M.PPN/HK/02/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN  
BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DAN KAWASAN  
PERBATASAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pengembangan kawasan transmigrasi dan perbatasan negara yang bersifat sebagai pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam mengurangi kesenjangan wilayah, penciptaan nilai tambah hulu hilir, konektivitas antar wilayah, dan keamanan kedaulatan negara, perlu dilakukan kegiatan percepatan pelaksanaan bidang pembangunan kawasan transmigrasi dan kawasan perbatasan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perbatasan;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perbatasan;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DAN KAWASAN PERBATASAN.**

PERTAMA...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perbatasan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perbatasan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perbatasan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana; dan
  - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perbatasan;
  - b. menyusun konsep program/kegiatan Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perbatasan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan;
  - c. melakukan koordinasi perencanaan dan penetapan alokasi dana dan persetujuan penyaluran anggaran tahunan program;
  - d. melakukan pemantauan pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan program Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perbatasan untuk mendukung Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan bersama-sama dan melaporkannya kepada Penanggung Jawab;
  - e. menyusun ...